

Animal Cruelty* pada Pengoperasian Delman Ditinjau dari *Species Justice* dan *Non-Speciesist Criminology

Vanissa Karrama Bilqiis, Fany Nur Rahmadiana Hakim

Program Studi Kriminologi, Universitas Budi Luhur Jakarta

2043500202@student.budiluhur.ac.id, fany.hakim@budiluhur.ac.id

ABSTRAK

Proses pemanfaatan kuda dalam pengoperasian atau penarikan delman menunjukkan adanya bentuk kekejaman terhadap kuda yang melanggar kelima prinsip kebebasan hewan (*five freedom Animal Welfare*). Fenomena ini akan dikaji dengan teori *Green Criminology* melalui konsep *Species Justice* yang dan *Non-Speciesist Criminology*. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan tipe penelitian studi kasus untuk mengeksplorasi secara komprehensif fenomena pelanggaran kesejahteraan hewan dalam konteks praktik delman. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik operasional delman di Kota Jakarta Pusat, Monas serta di Kota Malang belum optimal dalam pemenuhan standar kesejahteraan hewan yang telah ditetapkan sehingga ditemukan beberapa bentuk-bentuk kekejaman terhadap kuda delman, seperti kurangnya akses air minum, penggunaan alat yang menyakitkan, tidak tersedianya tempat berlindung saat pengoperasiannya, terpapar polusi, dan tindakan kusir yang menyebabkan luka. Pengaturan dalam pemeliharaan hewan peliharaan di Indonesia telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang peternakan dan kesehatan Hewan, menjamin pemeliharaan dan kesejahteraan hewan, tetapi diperlukannya kesadaran dari masyarakat dan aparat penegak hukum untuk melaksanakan ketentuan dari undang-undang dalam menjaga dan melindungi kebebasan hewan yang masih lemah.

Kata kunci: *Animal Cruelty*, kuda delman, *Species Justice* dan *Non-Speciesist Criminology*, *Green Criminology*

ABSTRACT

The process of using horses in the operation or towing of carriages shows a form of cruelty towards horses which violates the five principles of animal freedom (*five freedom Animal Welfare*). This phenomenon will be studied with theory *Green Criminology* through concepts *Species Justice* which and *NonSpeciesist Criminology*. The method used is qualitative with a case study research type to comprehensively explore the phenomenon of animal welfare violations in the context of carriage practices. The results of this research indicate that the operational practices of horse carriages in Central Jakarta, Monas and Malang City are not optimal in fulfilling the animal welfare standards that have been set so that several forms of cruelty towards horse carriages are found, such as lack of access to drinking water, use of painful tools, unavailability of shelter during operation, exposure to pollution, and driver actions that cause injuries. Internal settings the keeping of pets in Indonesia has been regulated through Law Number 18 of 2009 as amended by Law Number 41 of 2014 concerning Animal Husbandry and Animal Health, guaranteeing the care and welfare of animals, but awareness from the public and apparatus law enforcers to implement the provisions of the law in safeguarding and protecting the freedom of vulnerable animals.

Keywords: *Animal Cruelty*, carriage horse, *Species Justice* and *Non-Speciesist Criminology*, *Green Criminology*

Pendahuluan

Di Indonesia terdapat berbagai aktivitas yang masih memanfaatkan hewan dalam kehidupan sehari-hari, seperti penggunaan kerbau dan burung hantu dalam bidang pertanian, hewan anjing yang pada umumnya digunakan untuk menjaga rumah, sapi yang digunakan dalam ritual keagamaan, dan lain sebagainya. Namun, di sisi lain pemanfaatan hewan dalam kegiatan manusia tak jarang menimbulkan fenomena *Animal Cruelty*. Contoh kasus kekerasan terhadap hewan di Indonesia seperti terdapat topeng monyet, karapan sapi di Madura, sirkus lumba-lumba dan gajah, serta sabung ayam. Menteri Lingkungan dan Kehutanan Siti Nurbaya menegaskan, kasus kejahatan pada hewan merupakan salah satu kasus terbesar di Indonesia dan menduduki peringkat ketiga. Berdasarkan laporan *Bali Animal Defender*, pada tahun 2019, kasus penganiayaan terhadap hewan mengalami peningkatan dari 30% kasus ke angka 50 (lima puluh) kasus penelantaran serta penganiayaan terhadap hewan. Data dari *Asia For Animal Coalition* yang dikumpulkan mulai dari bulan Juli 2020 hingga Agustus 2021 menyebutkan bahwa Indonesia menjadi peringkat 1 dari 10 negara yang mengupload video penyiksaan kepada hewan ke sosial media, sebanyak 1.626 dari 5.480 video yang di unggah dan ditonton sebanyak 5.347.809.262 kali. Dalam penelitian ini peneliti mengkhususkan objek penelitian kasus *Animal Cruelty* pada kuda delman, dimana kita sering mendengar slogan “*kerja lembur bagai kuda*”. Slogan ini bermakna pekerjaan yang dilakukan secara intensif atau berlebihan. Perumpamaan tersebut timbul karena ada beberapa kesamaan yang terlihat antara orang yang bekerja lembur dan kuda yang bekerja keras.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa slogan ini memiliki keterkaitan dengan fenomena eksploitasi kuda khususnya dalam bentuk transportasi tradisional. Rahayu Manggasari (2019) menjelaskan bahwa sebelum munculnya transportasi modern, manusia menggunakan hewan sebagai alat transportasi. Namun, seiring perkembangan waktu dan kemajuan teknologi, manusia mulai mengembangkan alat transportasi yang menggunakan mesin untuk bergerak. Inovasi ini bertujuan untuk memperlancar proses pengiriman barang dan meningkatkan kapasitas angkut penumpang. Dalam Oladimeji et. Al. (2023) dijelaskan bahwa transformasi transportasi baik darat, laut, dan udara yang terus dilakukan hingga saat ini disebabkan oleh Revolusi Industri, yang memunculkan berbagai inovasi baru yang memudahkan aktivitas manusia. Kemajuan dunia transportasi dengan berbagai inovasinya yang memudahkan aktivitas manusia, menimbulkan perdebatan di masyarakat tentang keberadaan delman, alat transportasi tradisional yang menggunakan kuda sebagai penarik beban. Alasan mempertahankan delman adalah karena merupakan warisan budaya atau tradisi di Indonesia. Hartono et. al. (2022) menjelaskan bahwa di banyak kota di Indonesia, delman dianggap sebagai objek wisata yang menarik karena membangkitkan nostalgia masa lalu bagi para penumpangnya. Vergara & Tadich (2015)

mengungkapkan bahwa penggunaan hewan sebagai alat transportasi untuk kepentingan manusia dapat menimbulkan kekhawatiran serius terhadap kesejahteraan hewan tersebut.

Di balik tradisi menunggang kuda delman yang populer, banyak penumpang yang tidak menyadari penderitaan yang dialami kuda-kuda tersebut. Kuda-kuda ini dipaksa bekerja di jalanan yang padat dan lingkungan perkotaan yang bising dan penuh polusi, jauh dari habitat aslinya. Beban kerja yang berlebihan, tali kekang yang ketat, dan jam kerja yang panjang membuat kuda-kuda delman menderita berbagai penyakit kronis, bahkan beberapa diantaranya mati. Berbahan et. al. (2020) memaparkan bahwa kuda-kuda ini menderita berbagai penyakit, mulai dari ketimpangan akibat benturan di jalan hingga penyakit pernapasan akibat polusi udara. Kuda-kuda delman bekerja keras dalam segala cuaca, dan beberapa di antaranya rentan terhadap masalah kesehatan. Weeks et. al. (2012) menjelaskan bahwa di musim panas yang terik, suhu tinggi pada aspal dapat menyebabkan kuku kuda terlepas dari tulang saat bekerja. Di musim hujan, suhu tubuh kuda dapat meningkat, dan kusir harus menyediakan tempat berlindung bagi mereka.

Berbagai jenis kejahatan telah meningkat, termasuk kejahatan terhadap hewan dalam hal ini terkait hewan dalam ruang lingkup transportasi konvensional. Dalam rangka menjamin kesejahteraan dan perlindungan hewan di Indonesia, pemerintah telah merumuskan peraturan perundang-undangan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 302 dan Pasal 540, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan dan Kesejahteraan Hewan. Peraturan ini bertujuan melindungi hewan dari tindakan kejahatan. Pemilik hewan atau kusir dalam hal ini harus memperhatikan kesejahteraan hewan yang mencakup aspek fisik dan mental, sesuai ukuran dan perilaku alami hewan. Terdapat lima asas kesejahteraan hewan yang menjadi dalam peraturan perundang-undangan yang harus diperhatikan oleh pemilik hewan untuk memastikan hewan memenuhi syarat kesejahteraan, yaitu:

1. Bebas dari rasa lapar, haus dan kekurangan nutrisi (malnutrisi).
2. Bebas dari rasa sakit dan tidak nyaman.
3. Bebas dari rasa takut dan tertekan.
4. Bebas dari kesakitan, luka dan penyakit.
5. Bebas untuk mengekspresikan pola perilaku normal.

Kuda sebagai moda transportasi masih dapat ditemukan, di beberapa kota besar di Indonesia bahkan masih terdapat pertentangan pandangan di kalangan masyarakat mengenai kesejahteraan kuda pekerja, terutama ketika membahas kodratnya kuda sebagai hewan pekerja. Kekuatan kuda dalam membawa beban tidak perlu diragukan, tetapi yang menjadi fokus *Jakarta Animal Aid Network*

(JAAN) Domestic ialah mengenai kesejahteraan kuda yang seringkali terlupakan oleh pemiliknya atau kusir kuda. Goyes & Sollund (2018) memaparkan fenomena praktek delman yang menggunakan kuda sebagai penarik beban untuk sarana transportasi dapat dikaji dengan Teori *Green Criminology* melalui konsep *Species Justice*, melihat bagaimana praktek penggunaan kuda delman menimbulkan kekejaman terhadap hewan), serta *Non-Speciesist Criminology* yang mengkaji bagaimana hewan secara berkelanjutan diviktimisasi dalam berbagai tindakan oleh perilaku jahat institusi-institusi sosial, perubahan bisnis, serta manusia secara individu.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menyelidiki fenomena *Animal Cruelty* dalam penggunaan delman sebagai alat transportasi, khususnya dalam konteks delman kuda, dengan merujuk pada konsep *Species Justice* dan *Non-Speciesist Criminology*. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan deskripsi yang mendalam mengenai perlakuan kejam terhadap hewan dalam *carriage horse*, sekaligus mengulas aspek-aspek tersebut melalui lensa *Species Justice* dan *Non-Speciesist Criminology*, dengan pendekatan *Green Criminology*. Menurut Fiantika et. al. (2022) dalam bukunya yang berjudul *Metodologi Penelitian Kualitatif*, pendekatan kualitatif memungkinkan kita untuk mendefinisikan dan memahami fenomena sosial atau kemanusiaan dari teori yang beragam.

Pendekatan kualitatif melibatkan upaya signifikan, termasuk pengajuan pertanyaan dan metode yang mendalam, pengumpulan informasi khusus dari narasumber, analisis deduktif dari tema-tema umum hingga tema-tema spesifik, serta interpretasi makna informasi. Pendekatan ini memberikan kerangka kerja yang fleksibel dan melibatkan penerapan metode deduktif untuk menggali informasi tentang perlakuan terhadap hewan dalam transportasi delman, dan analisis akan dilakukan dengan merujuk pada konsep *Species Justice* dan *Non-Speciesist Criminology* dalam paradigma *Green Criminology*, sehingga dapat menghasilkan kerangka berfikir dari umum hingga ke spesifikasi masalahnya. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap masalah *Animal Cruelty* dalam penggunaan delman sebagai alat transportasi.

Dalam konteks penelitian ini, pendekatan kualitatif deduktif digunakan untuk menggali informasi tentang perlakuan terhadap hewan dalam transportasi delman, dan analisis akan dilakukan dengan merujuk pada konsep *Species Justice* dan *Non-Speciesist Criminology* dalam paradigma *Green Criminology*, sehingga dapat menghasilkan kerangka berfikir dari umum hingga ke spesifikasi masalahnya. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap masalah *Animal Cruelty* dalam penggunaan delman sebagai alat transportasi.

Hasil dan Pembahasan

Kesejahteraan Hewan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 dan perubahannya yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan menyatakan bahwa kesejahteraan hewan berarti kondisi fisik dan mental hewan yang baik sesuai dengan sifat alaminya. Hal ini diperkuat kembali melalui panduan yang diberikan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Republik Indonesia yang menyatakan bahwa pemilih atau perawat kuda bertanggung jawab atas kesejahteraan kuda pekerja dengan memastikan terpenuhi lima prinsip kebebasan hewan kesejahteraan untuk melindungi hewan dari perlakuan buruk manusia. Hewan dikatakan sejahtera jika lima kebutuhan dasarnya terpenuhi, seperti yang telah dibuktikan secara ilmiah, yakni bebas dari rasa lapar dan haus, bebas mengekspresikan tingkah laku alami, bebas dari rasa takut dan tertekan, bebas dari rasa tidak nyaman, dan bebas dari rasa sakit luka dan penyakit.

Perolehan data hasil wawancara dan observasi akan dijabarkan di bawah ini untuk mengetahui indikasi terpenuhi dan tidak terpenuhinya aspek-aspek kebebasan kuda delman di Kota Malang dan di Kota Jakarta Pusat. Pelampiran setiap indikator yang akan dipaparkan mengacu pada Panduan Pertanian Press 2024 mengenai panduan hewan pada kuda pekerja yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Republik Indonesia.

1. Bebas dari Rasa Lapar dan Haus

Maarif et. al. (2024) mengemukakan bahwa penilaian terhadap kebebasan dari rasa lapar dan haus meliputi beberapa faktor yang mengacu pada indikator yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Republik Indonesia diantaranya seperti: ketersediaan jumlah pakan dan minuman, kondisi pakan serta minuman yang tersedia, jangkauan terhadap pakan dan minuman, dan jenis pakan dan minuman yang disediakan. Makanan dan minuman merupakan sumber daya utama bagi makhluk hidup sebagai sumber energi, tak terkecuali bagi hewan. Pemenuhan makanan dan minuman juga termasuk hak bagi setiap makhluk hidup, sehingga apabila terdapat hambatan atau upaya untuk tidak memenuhi hak makanan dan minuman, maka hal tersebut dapat dikatakan sebagai *Animal Cruelty* karena tidak memenuhi standar *Animal Welfare*. Terkait hal ini ditemukan bahwa Kota Malang dan Jakarta Pusat dalam pengoperasiannya melanggar prinsip kebebasan dari rasa lapar dan haus karena pada saat pengoperasian kuda delman tidak diberikan minum. Menurut Direktorat Kesejahteraan Masyarakat Veteriner (2019), kuda harus memiliki akses air minum yang bersih secara *ad libitum* (setiap saat). Saat cuaca panas kuda lebih banyak membutuhkan air dan setelah *exercise* kuda perlu diberi tambahan air minum, sehingga perlu disediakan

air minum secara *continue* dan berlebih pada saat pengoperasian. Temuan data ini mengindikasikan bahwa pemenuhan hak hewan untuk mendapatkan minum secara berkelanjutan tidak terjadi sehingga mengakibatkan kuda dehidrasi selama bekerja.

2. Bebas Mengekspresikan Tingkah Laku Alami

Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Republik Indonesia menetapkan bahwa kuda harus memiliki kebebasan mengekspresikan tingkah laku alami, yakni kehidupan berkelompok dengan kuda lain dalam aktivitas merumputnya dan beban kerja. Di kedua kota ditemukan bahwa kusir tidak membiarkan hewan beraktivitas dengan bebas, seperti merumput. Pernyataan tersebut didukung fakta bahwa aktivitas merumput kuda tidak dapat dilaksanakan karena tidak tersedianya padang rumput di sekitar lokasi. Padahal aturan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Republik Indonesia melalui panduan kesejahteraan hewan khususnya kuda menyatakan bahwa pemilik atau perawat kuda bertanggung jawab atas kesejahteraan kuda pekerja dengan memastikan terpenuhi lima prinsip kebebasan hewan dalam hal ini mempekerjakan kuda maksimal 6 (enam) jam dalam sehari dan memberikan waktu istirahat minimal 1 hari penuh dalam 1 minggu. Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Pusat mengeluarkan aturan terkait operasional delman di Kawasan monumen Nasional (Monas), Gambir. Aturan tersebut memuat bahwa delman sebagai kendaraan konvensional untuk wisata hanya diperbolehkan beroperasi setiap Sabtu dan Minggu dengan waktu delapan jam mulai pukul 08.00-15.00 dan hanya boleh dinaiki oleh 4 (empat) penumpang termasuk kusir. Ketentuan operasional jam kerja tersebut dikhususkan agar kuda tidak terlalu lelah.

Kota Malang juga memiliki aturan Pemkot Batu guna membantu kusir delman di Kota Batu, dengan menerapkan program “Delman Gratis” pada hari Senin s.d Jumat. Program tersebut membuat para kusir mendapatkan penghasilan tetap 1 juta per orang yang dapat digunakan untuk membeli pakan serta kesehatan kudanya. Layanan tersebut membuat pengoperasian delman terbagi dalam beberapa shift yaitu, shift pagi pada pukul 08.00–11.00 WIB, shift siang pada pukul 13.00–16.00 WIB, kemudian shift malam 18.00–21.00 WIB. Pengaturan pengoperasionalan terkait jam kerja dan beban angkut ini bertujuan untuk meminimalisir pelanggaran atau kekejaman terhadap hewan, seperti jam kerja yang membuat hewan mengalami penderitaan, sakit, stress dan lain sebagainya.

3. Bebas dari Rasa Takut dan Terekan

Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Republik Indonesia dalam panduannya mengenai kesejahteraan hewan kuda pekerja menyatakan bahwa kuda harus bebas dari rasa takut dan tertekan. Kuda terbebas mengacu pada hal-hal yang menyebabkan stres dan *distress* (stress yang berkepanjangan). Perilaku kuda yang sedang cemas atau takut dicirikan dengan menghindari manusia atau objek yang mendekat, berlari seketika, mengamuk, melawan, berdiam diri, menolak dipandu (*defensive*/bertahan), melawan ketika akan dipasang peralatan atau muatan, dan enggan dipekerjakan. Rasa cemas atau takut ini jika dibiarkan akan berujung pada stres yang perlu segera ditangani. Jika stres berlanjut (*distress*) mungkin kuda akan berbaring dan pingsan. Untuk menangani hal ini diperlukan situasi yang tenang sesegera mungkin. Kuda memerlukan oksigen sehingga segera ditempatkan di tempat teduh dan hindari kerumunan orang atau situasi yang panas. Setelah siuman kuda dapat diberikan minuman dan makanan untuk pemulihan kondisi fisiknya. Jika pemilik/penangan kuda kurang memahami kondisi ini, tindakan kekerasan terhadap kuda mungkin akan terjadi seperti memukul, menyeret, dan menarik kuda secara paksa. Hal ini tentu saja merupakan bentuk tindakan kekejaman terhadap hewan.

Kusir di Kota Malang meminimalisir penggunaan cambuk dalam pengoperasiannya, sedangkan di Kota Jakarta Pusat ditemukan beberapa kusir yang dalam pengoperasiannya selalu mencambuk kuda delmannya dengan tujuan agar kuda tersebut berjalan sesuai kehendak kusir. Hal tersebut, tanpa sadar membuat kuda dalam kondisi tertekan. Berdasarkan acuan dari panduan kesejahteraan hewan kuda yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Republik Indonesia, kusir memiliki tanggung jawab dalam hal penghindaran dari penanganan kuda yang tidak benar seperti cara mengemudi dan penggunaan alat *restrain* (cambuk/tongkat pemukul) yang salah. Penyalahgunaan cambuk dan tongkat misalnya mencambuk atau memukul di area kepala, memukul tanpa alasan, dan memukul berlebihan. Pemilik dan pengguna kuda pekerja memiliki kewajiban untuk meminimalisir penggunaan cambuk atau tongkat yang dapat menyakiti untuk mengendalikan kuda. Penggunaan cambuk yang berlebihan menyebabkan bekas cambuk pada kulit dan luka atau nyeri yang membuat kuda stres.

4. Bebas dari Rasa Tidak Nyaman

Berdasarkan buku panduan kesejahteraan hewan, indikator terkait prinsip bebas dari rasa tidak nyaman yakni kuda ditempatkan pada situasi

lingkungan yang membuat kuda nyaman seperti ukuran kandang yang cukup, diberi alas, dan terlindung dari cuaca ekstrim. *Shelter* atau tempat berteduh sangat penting bagi kuda pekerja. Tempat ini berfungsi sebagai tempat istirahat yang nyaman untuk melindungi kuda dari kondisi cuaca ekstrem, seperti panas yang terik atau dingin yang menusuk. Selain itu, *shelter* juga berfungsi sebagai perlindungan dari gangguan hewan lain yang bisa menyebabkan stres atau trauma pada kuda. Tempat berteduh ini bisa secara alami di bawah pepohonan atau alas badan yang dibawa kusir atau tempat berteduh yang dibuat menetap. Realitanya, baik Kota Malang dan Kota Jakarta Pusat tidak menyediakan tempat berteduh buatan saat delman menunggu penumpang, sehingga kuda langsung terpapar terik matahari, tetapi kusir di Kota Malang membawa alas untuk kuda yang dipakai ketika hujan. Kuda penarik delman di lokasi Kota Malang dan Kota Jakarta Pusat memiliki persamaan terkait pengoperasian kuda penarik delman yang bersisian dengan kendaraan modern. Kebisingan jalan yang ditimbulkan oleh suara klakson kendaraan serta suhu aspal yang meningkat akibat cuaca panas yang ekstrem berpotensi menimbulkan ketidaknyamanan kondisi mental dan fisik hewan kuda.

5. Bebas dar Rasa Sakit, Luka, dan Penyakit

Panduan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Republik Indonesia mengenai Kesejahteraan Hewan khususnya kuda pekerja mengatur prinsip bebas dari rasa sakit, luka, dan penyakit adalah salah satu dari lima prinsip kebebasan hewan yang harus dipenuhi untuk menjamin kesejahteraan hewan, termasuk kuda delman. Prinsip ini menekankan pentingnya mencegah terjadinya luka, cedera, sakit dan penyakit. Apabila terjadi luka, cedera, sakit dan penyakit harus dilakukan penanganan atau perawatan yang tepat. Di Kota Jakarta Pusat, keterangan narasumber menyebutkan bahwa pada saat kunjungan ke salah satu kusir delman yang bekerja di Monas, ditemukan lidah kuda hampir putus karena pemiliknya suka *grooming* sambil i menggantung serta mengikat kuda. Tindakan *grooming* yang dilakukan oleh kusir ketika kuda mengamuk dengan cara memasukkan tali ke dalam mulut atau menggantung kuda dari dalam mulut. Alasannya agar kuda dapat berdiri diam saat *grooming*, agar tidak berontak. Pemilik mengikatnya terlalu kencang sehingga lidah kuda hampir putus, lidahnya sudah robek saat ditemukan. Hal tersebut membuat kuda delman kesulitan untuk makan serta tubuhnya semakin lemah atau kehilangan berat badan yang drastis. Dalam kasus ini kuda yang tidak produktif justru diperjual belikan ke beberapa orang dan kusir melepaskan diri dari tanggung jawabnya.

Kusir di Kota Jakarta Pusat menyalahi lima asas kesejahteraan hewan yang telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 dan

perubahannya yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Kesejahteraan hewan berarti kondisi fisik dan mental hewan yang baik sesuai dengan sifat alaminya, serta panduan yang diberikan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Republik Indonesia mengenai kesejahteraan hewan kuda yang diwajibkan bagi setiap pemilik atau pemelihara kuda.

Sedangkan di Kota Malang, juga ditemukan beberapa alat berkarat yang dipasangkan di mulut kuda. Padahal, dalam panduan yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Republik Indonesia, setiap pemilik kuda diwajibkan untuk memperhatikan penggunaan *bit* (kendali besi) yang dipasang di celah mulut. *Bit* harus bersih, tidak berkarat, dan tidak tajam sehingga tidak melukai mulut. Namun realitanya justru ditemukan karat pada alat yang dipasangkan pada kuda. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kuda delman di kedua kota tersebut, baik Kota Malang maupun Kota Jakarta Pusat terindikasi melakukan bentuk kekejaman terhadap hewan (*Animal Cruelty*) dalam proses pengoperasian kuda delman sebagai transportasi. Simpulan ini dibuat dengan didasarkan pada indikator *Five Freedom of Animal Welfare*.

Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Republik Indonesia menganjurkan perawatan seharusnya dilakukan dengan sebaik mungkin. Perawatan kuda pekerja yang baik perlu didukung dengan sarana atau prasarana yang memadai. Perawatan kuda yang berpotensi menimbulkan rasa sakit harus dilakukan di bawah rekomendasi dari dokter hewan. Kusir dan perawat kuda sebaiknya terlatih dan mendapatkan pengalaman keterampilan manajemen yang baik. Praktik manajemen penanganan kuda yang buruk atau tidak tepat contohnya seperti tali yang terlalu erat, mempekerjakan kuda yang belum dewasa atau tidak sehat, kandang yang jelek, peralatan *handling* yang tidak memadai, tidak melindungi kuda dari gangguan cuaca, jumlah jam kerja yang berlebihan, pakan yang kurang, kurang akses ke air, kurang istirahat, bekerja di bawah panas, beban terlalu berat, dipukuli, atau dicambuk, dan beberapa praktek tidak manusiawi lainnya. Oleh karena itu, sebaiknya pemilik atau perawat kuda bertanggung jawab atas kesejahteraan kuda pekerja dengan memastikan terpenuhinya prinsip kebebasan hewan, antara lain:

1. Menyediakan pakan dan minum yang cukup sesuai dengan kebutuhan fisiologis dan pekerjaannya.
2. Memahami perilaku abnormal kuda sebagai indikasi rasa ketidaknyamanan, sakit, ketakutan, dan stres. Menangani kuda yang baik dengan memperhatikan kondisi fisik dan mental kuda.

3. Menghindari penanganan kuda yang tidak benar seperti cara mengemudi dan *restrain* yang salah. Penyalahgunaan cambuk dan tongkat. Menempatkan kuda dalam lingkungan yang baik saat bekerja dan istirahat serta tidak mempekerjakan kuda dalam kondisi cuaca yang ekstrim (terlalu panas atau terlalu dingin) yang dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan kuda. Mengistirahatkan kuda sekurang-kurangnya setiap dua jam pada periode waktu kerja dan disediakan pakan dan minum.
4. Mempekerjakan kuda maksimal 6 (enam) jam dalam sehari dan memberikan waktu istirahat minimal 1 (satu) hari penuh dalam 1 (satu) minggu. Mempekerjakan kuda dalam kondisi sehat dengan mempertimbangkan kemampuan kuda termasuk umur (disarankan kuda mulai dipekerjakan umur 3 tahun atau lebih), ras, status fisiologi tubuh dan kuda dalam keadaan hamil.
5. Tidak mempekerjakan kuda pada masa dua bulan sebelum dan setelah melahirkan.
6. Menyediakan tempat berteduh yang kering, bersih, dan luasan yang cukup sehingga kuda nyaman dan bebas bergerak.

Pemerintah, pemerintah daerah, otoritas kompeten, dan komunitas peduli kuda pekerja sebaiknya melakukan edukasi pemilik dan perawat kuda pekerja untuk menghilangkan praktik yang tidak baik dan tidak manusiawi. Kuda pekerja sebaiknya tidak dikandangkan (*indoor*) dalam waktu yang lama. Kuda pekerja juga tidak boleh diikat secara terus-menerus. Sesekali kuda memerlukan *exercise* atau latihan di ruang terbuka agar tidak jenuh berada di dalam kandang. Dalam situasi dimana diperlukan pengikatan kaki sementara saat perawatan, perawat kuda harus memastikan jarak yang cukup antara dua kaki yang diikat untuk berdiri secara alami dan bergerak tanpa berisiko tertendang.

Kuda betina birahi tidak diikat dekat dengan pejantan, kuda betina yang akan beranak atau punya anak juga tidak boleh diikat. Peralatan yang digunakan untuk mengikat kaki didesain khusus, bagian tali yang kontak dengan kulit tidak terbuat dari bahan yang dapat menyakiti/melukai. Pemilik dan pengguna kuda pekerja meminimalisir penggunaan cambuk atau tongkat yang dapat menyakiti untuk mengendalikan kuda. Oleh karena itu, perlu pelatihan mengendalikan kuda yang baik secara manusiawi.

Analisis *Species Justice* dan *Non-Speciesist Criminology*

Data yang telah dipaparkan sebelumnya memberikan gambaran yang jelas tentang pelanggaran terhadap kesejahteraan hewan dalam konteks pengoperasian delman di Indonesia, khususnya di Kota Malang dan Jakarta Pusat. Untuk menganalisis lebih dalam situasi ini, kita dapat menggunakan lensa Teori *Species*

Justice dan *Non-Speciesist Criminology*. Kedua teori ini menawarkan kerangka konseptual yang relevan untuk memahami dan mengkritik tindakan manusia yang merugikan hewan. Berdasarkan temuan data, fenomena tersebut dapat dihubungkan dengan perspektif *Green Criminology*, khususnya dalam wacana teoritis *Species Justice* yang berargumen bahwa semua makhluk hidup yang mampu merasakan sakit dan penderitaan memiliki hak moral yang sama. Teori ini mengkritik spesiesisme, yaitu pandangan yang menempatkan manusia di atas spesies lain dan membenarkan perlakuan yang tidak adil terhadap hewan. Dalam konteks kasus delman, Teori *Species Justice* menunjukkan bahwa kuda sebagai makhluk hidup yang mampu merasakan sakit dan penderitaan memiliki hak untuk hidup bebas dari penderitaan dan eksploitasi.

Non-Speciesist Criminology memperluas konsep kriminologi dengan memasukkan tindakan kekerasan terhadap hewan sebagai bentuk kejahatan. Teori ini berargumen bahwa kekerasan terhadap hewan bukanlah masalah isolasi, tetapi merupakan bagian dari pola kekerasan yang lebih luas dalam masyarakat. Dalam kasus delman, tindakan kekerasan terhadap kuda seperti kekurangan makanan, air, dan perawatan medis yang layak dapat dianggap sebagai kejahatan yang melanggar hak-hak hewan. Analisis kasus delman berdasarkan Teori *Species Justice* dan *Non-Speciesist Criminology* menunjukkan adanya pelanggaran serius terhadap hak-hak hewan. Kuda delman seringkali dieksploitasi untuk kepentingan ekonomi manusia, dipaksa bekerja dalam kondisi yang tidak manusiawi, dan mengalami penderitaan fisik serta psikologis. Perlakuan ini mencerminkan diskriminasi spesies, di mana kuda tidak diakui sebagai subjek moral yang memiliki hak. Selain itu, tindakan kekerasan fisik seperti pemukulan, serta penelantaran dalam bentuk kekurangan makanan, air, dan perawatan medis yang layak, merupakan bentuk kejahatan *non-species* yang jelas. Dengan demikian, kasus delman ini menggarisbawahi pentingnya memperluas pemahaman kita tentang kejahatan untuk mencakup tindakan kekerasan terhadap hewan dan mendorong upaya untuk menegakkan keadilan bagi semua makhluk hidup.

Analisis ini menggarisbawahi urgensi perubahan sistemik untuk melindungi kesejahteraan hewan. Perubahan hukum yang lebih komprehensif, peningkatan kesadaran masyarakat melalui pendidikan dan kampanye, serta penegakan hukum yang tegas merupakan langkah-langkah krusial. Namun, solusi yang berkelanjutan memerlukan kolaborasi lintas sektor dan penelitian yang mendalam untuk memahami akar masalah. Dengan demikian, kita dapat membangun masyarakat yang lebih adil dan berkelanjutan, di mana hak-hak semua makhluk hidup dihormati. Kasus delman di Indonesia merupakan contoh nyata pelanggaran terhadap hak-hak hewan. Dengan menggunakan Teori *Species Justice* dan *Non-Speciesist Criminology*, kita dapat melihat bahwa tindakan kekerasan terhadap kuda bukan hanya masalah individual, tetapi merupakan masalah sosial yang lebih luas. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan upaya bersama dari berbagai pihak,

termasuk pemerintah, masyarakat, dan organisasi perlindungan hewan.

Kesimpulan

Upaya pelestarian budaya transportasi konvensional dengan pengoperasian delman terindikasi melakukan beberapa pelanggaran jika ditinjau dari beberapa indikator *Animal Welfare* yang telah dirumuskan melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 dan perubahannya melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Kesejahteraan hewan berarti kondisi fisik dan mental hewan yang baik sesuai dengan sifat alaminya. Dalam hal ini kusir di Kota Malang serta Kota Jakarta Pusat, Monas tidak sepenuhnya menerapkan panduan mengenai kesejahteraan hewan sehingga mengakibatkan kekejaman terhadap kuda delman. Beberapa temuan bentuk kekejaman terhadap kuda delman mencakup kebebasan dari kelaparan dan haus, kebebasan dari ketidaknyamanan, kebebasan dari sakit, cedera, atau penyakit, kebebasan untuk mengekspresikan perilaku alami, dan kebebasan dari rasa takut dan tekanan. Beberapa bentuk kekejaman terhadap kuda delman yang ditemukan, seperti kurangnya akses air minum, malnutrisi, ruang gerak terbatas, penggunaan alat yang menyakitkan, tidak tersedianya tempat berlindung saat pengoperasian, terpapar polusi, dan perawatan kesehatan yang kurang. Jika melihat fenomena transportasi delman melalui Teori *Green Criminology* dengan wacana teoritis keadilan hewan, praktik keberadaan kuda sebagai transportasi tradisional dapat dikategorikan sebagai bentuk kekejaman. Pihak kusir transportasi tradisional delman telah menyalahi konsep *Species Justice* dimana mereka seharusnya tidak hanya berfokus terhadap pemanfaatan kuda yang merupakan tanggung jawab mereka sebagai pelindung hak-hak hewan. Kriminologi non-spesies juga mengafirmasi pernyataan bahwa hewan terus diviktimisasi dengan berbagai cara oleh perilaku jahat institusi-institusi sosial, perusahaan bisnis, serta manusia secara individu. Dalam fenomena ini, kuda yang hanya berfokus pada pemanfaatannya sebagai transportasi tradisional di viktimisasi oleh kusir yang seharusnya melakukan perlindungan terhadap hak-hak dasar hewan.

Penelitian ini memiliki beberapa batasan, yaitu hanya berfokus pada operasional delman di dua kota di Indonesia yakni Kota Malang dan Jakarta Pusat, tidak meneliti secara mendalam kondisi kuda di luar jam kerja, tidak mempertimbangkan faktor sosial ekonomi kusir delman. Oleh karena itu, saran untuk penelitian selanjutnya adalah pertama, melakukan penelitian di beberapa kota di Indonesia untuk mendapatkan gambaran yang lebih menyeluruh tentang praktik delman dan kesejahteraan kuda di berbagai daerah. Kedua, meneliti kondisi kuda di luar jam kerja untuk mengetahui kesejahteraan mereka secara keseluruhan. Ketiga mempertimbangkan faktor sosial dan ekonomi kusir delman untuk memahami kompleksitas masalah dan merumuskan solusi yang tepat. Penelitian ini diharapkan dapat mempengaruhi peningkatan kesejahteraan hewan khususnya kuda di Indonesia baik dari sektor regulasi, masyarakat maupun kusir sendiri, mendorong

penegakan hukum yang lebih efektif terhadap kejahatan terhadap hewan, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menghormati hak-hak hewan, dan mendorong transisi menuju praktik transportasi yang lebih berkelanjutan dan etis.

Referensi

- Agamben, G. (2003). *The Open Man And Animal*.
- Appleby MC, M. J. H. B. (2004). *Poultry Behaviour And Welfare*. CABI Publishing.
- Beirne, P. Dan S. N. (2007). *Issues In Green Criminology: Confronting Harms Against Environments, Humanity And Other Animals*. Roudlech.
- Berbahan, K., Bensin, B., Menumbuhkan, D., Hijau, L., Perkotaan, D. I., Sudarwanto, H. W., Utami, I. W., Asmoro, R., Wulandari, A. A., Komputer, F. I., Sains, F., & Teknologi, D. (2020). *Bahaya Emisi Gas Buang*.
- Caviola, L., Everett, J. A. C., & Faber, N. S. (2018). The Moral Standing Of Animals: Towards A Psychology Of Speciesism. *Journal Of Personality And Social Psychology*, 116(6), 1011–1029.
- Cucchi, T., & Arbuckle, B. (2021). Animal Domestication: From Distant Past To Current Development And Issues. *Animal Frontiers*, 11(3), 6–9.
- Demartoto, A., Soemanto, R. B., & Zunariyah, S. (2017). Zoo Agent's Measure In Applying The Five Freedoms Principles For Animal Welfare. *Veterinary World*, 10(9), 1026–1034.
- Dinar Pamugari. (2022). *Dilema Budaya Hewan Pekerja Dan Eksploitasi*. Cxomedia.Id.
- Fiantika, F. R., Wasit, M., & Jumiyati, S. (2022). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT.Global Eksekutif Teknologi.
- Gale, M. (2021, May 11). *Sepi Pengunjung, Kusir Andalkan Program Delman Gratis Pemkot Batu*. Malang Times.Com.
- Goyes, D. R., & Sollund, R. (2018a). Animal Abuse, Biotechnology And Species Justice. *Theoretical Criminology*, 22(3), 363–383.
- Goyes, D. R., & Sollund, R. (2018b). Animal Abuse, Biotechnology And Species Justice. *Theoretical Criminology*, 22(3), 363–383.
- Gullone, E. (2012). *Animal Cruelty, Antisocial Behaviour, And Aggression*. Palgrave Macmillan.
- Hartono, I. B., Ratnasari, D. N., Akbar, R., & Purnama, S. J. (2022). Delman Dan Media Sosial Dalam Pengembangan Pariwisata Di Jakarta. *J-3P (Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan)*, 45–58.

- Hemsworth, L. M. (2012). *The Welfare Of Recreational Horses In Victoria: The Occurrence Of And Factors Associated With Horse Welfare*.
- Iossa, G., & Harris, S. (2009). *Are Wild Animals Suited To A Travelling Circus Life?* Wwww.Scholar.Google.Com
- Khan Fadhillah, R. (2023, January 15). *VIDEO: Diduga Kelelahan, Kuda Delman Jatuh Saat Bawa Penumpang*. Liputan6.Com.
- Maarif, S., Yulianto, H., Wahyudi, P., Jaelani, A., Cahyadi, Y., Yuriadi, & Arifinato, D. (2024). *Panduan Kesejahteraan Hewan Pada Kuda Pekerja* (A.Fitrianti, Ed.). Pertanian Press.
- Mampaw, J. (2017). Suatu Kajian Atas Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Hewan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. *Lex Administratum*, 5.
- Muljono, A. (2012, May 8). *Perkembangan Konsep Kesejahteraan Hewan*. Center For Indonesian Veterinary Analytical Studies.
- Nugroho, R. (2015, February 18). *Mengenal Sejarah Delman Atau Andong*. Merahputih.Com.
- Nurse, A. (2013). *Species Justice: The Future Protection Of Wildlife And The Reform Of Wildlife Laws*.
- O'Brien, M., & Yar, M. (2008). *Criminology: The Key Concepts*. Routledge.
- Oladimeji, D., Gupta, K., Kose, N. A., Gundogan, K., Ge, L., & Liang, F. (2023). Smart Transportation: An Overview Of Technologies And Applications. In *Sensors* (Vol. 23, Issue 8). MDPI.
- Piquero, A. R. (2016). *The Handbook Of Criminological Theory*.
- Rahayu Manggasari, E. (2019). *Kota Sebelum Mesin: Yogyakarta Periode 1950an-1970an*. 15.
- Rollin, B. E. (2011). Animal Rights As A Mainstream Phenomenon. *Animals*, 1(1), 102–115. <https://doi.org/10.3390/Ani1010102>
- Romeu, R., Alves, N., & Paulino, U. (2018). *ETHNOZOOLOGY ANIMALS IN OUR LIVES*. Wwww.Elsevier.Com/Permissions.
- Saputra Wahyu, A. (2021, January 14). *VIDEO: Kuda Pingsan Di Jalan Viral, Pemilik Didatangi Aktivis*. Liputan6.Com.
- Sofyannoor, G. (2012, May 8). *Membumikan Animal Welfare Di Indonesia*. Center For Indonesian Veterinary Analytical Studies.
- Stretesky, Paul. , L. Michael. , L. M. (2013). *The Treadmill Of Crime Political Economy And Green Criminology*. Routledge.
- Suranny, L. (2016). *Moda Transportasi Tradisional Jawa (Traditional Transportation Equipment In Java)*.

- Vergara, F., & Tadich, T. A. (2015). Effect Of The Work Performed By Tourism Carriage Horses On Physiological And Blood Parameters. *Journal Of Equine Veterinary Science*, 35(3), 213–218.
- Weeks, C. A., McGreevy, P., & Waran, N. K. (2012). Welfare Issues Related To Transport And Handling Of Both Trained And Unhandled Horses And Ponies. In *Equine Veterinary Education* (Vol. 24, Issue 8, Pp. 423–430).
- White, R. (2008). *Crimes Against Nature: Environmental Criminology And Ecological Justice*. Willan.